



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Pengurus Yayasan Panti Asuhan, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Februari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 16 Februari 2016 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2008 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu, kemudian pindah di rumah sendiri di Donggala

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

1. Tergugat sering memukul Penggugat
2. Tergugat sering minum minuman keras
3. Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Fika pada tahun 2012

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 27 Februari 2012 dan sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah;

5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun yakni sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 22 Februari 2016 dan 8 Maret 2016, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil Panitera. (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi pertama**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli hasil laut, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat bernama Muh. Guntur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Nopember 2008 dan saksi hadir, mereka menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu lalu mereka pindah ke Donggala terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga sering minum minuman keras dan penyebabnya yang terakhir dan sangat fatal adalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat yang memberitahukan jika selama ini Tergugat sering memukul Penggugat pakai tangan dan Tergugat suka minum minuman keras dan jika Penggugat menegurnya untuk tidak minum minuman keras lagi, Tergugat pasti marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat ataupun Tergugat minum minuman keras karena saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sekalipun satu kampung;
- Bahwa sudah sering kali Penggugat memberitahukan ke saksi;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2010 dan 2011 dan pada tahun 2012 Penggugat mengadu lagi kepada jika dia sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menikahnya di Palu tetapi saksi tidak melihat sendiri bahkan saksi tidak mengenal melihat wanita yang telah dinikahi Tergugat;
- Bahwa saksi yakin dengan apa yang disampaikan Penggugat karena setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Tergugat pergi pada tanggal 27 Februari 2012 sudah mencapai 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut mereka tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak dari keluarga Penggugat sudah pernah mengusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun memang sudah sulit karena Tergugat telah menikah lagi dan saksi juga sudah pernah mencoba menelpon Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mau mengangkat telepon dari saksi;

2. **Saksi kedua**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Staf Tata Usaha SMA I XXXXXXXXX, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi adalah saudara ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat yang bernama Muh. Guntur;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2008 di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu setelah itu mereka juga pernah tinggal di Donggala terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi pernah melihat sendiri ada bekas memar seperti bekas telah dipukul di tangan dan betis Penggugat dan Penggugat memberitahukan jika itu bekas dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat hanya bekas pukulan itu yang pernah saksi lihat;
- Bahwa Tergugat juga suka minum minuman keras dan saksi tahu karena Tergugat minum minumannya rame-rame dengan teman temannya jadi semua orang memang sudah tahu jika Tergugat itu peminum;
- Bahwa masalah yang lain dan terparah adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita yang dinikahi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena kakak Tergugat sendiri yang memberitahunya ketika saksi bertemu di Palu dan itu saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah itu sudah cukup lama, yaitu pada tanggal 27 Februari 2012 sudah mencapai 4 tahun lamanya dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama 4 tahun berpisah mereka tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun tidak berhasil dan memang sudah sulit untuk mempersatukan mereka karena Tergugat telah menikah lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, 12 Nopember 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering minum minuman keras bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Fika pada tahun 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun yakni sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering minum minuman keras bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Fika pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga sering minum minuman keras dan penyebabnya yang terakhir dan sangat fatal adalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi pernah melihat sendiri ada bekas memar seperti bekas telah dipukul di tangan dan betis Penggugat dan Penggugat memberitahukan jika itu bekas dipukul oleh Tergugat, Tergugat juga suka minum minuman keras dan saksi tahu karena Tergugat minum minumannya rame-rame dengan teman temannya jadi semua orang memang sudah tahu jika Tergugat itu peminum, masalah yang lain dan terparah adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering minum minuman keras bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Fika pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun yakni sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pergi pada tanggal 27 Februari 2012 sudah mencapai 4 tahun lamanya, sejak berpisah tersebut mereka tidak

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling memperdulikan lagi sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah itu sudah cukup lama, yaitu pada tanggal 27 Februari 2012 sudah mencapai 4 tahun lamanya dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat, selama 4 tahun berpisah mereka tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun yakni sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Nopember 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali.
2. Bahwa Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering minum minuman keras bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Fika pada tahun 2012.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun yakni sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki perilaku buruk yang tidak segan-segan memukul Penggugat, Tergugat juga suka minum minuman keras bahkan telah menikahi wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, hal tersebut sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri dan membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian terhadap Tergugat;

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Februari 2012 telah mencapai 4 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah 4 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah lagi saling memperdulikan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu Tergugat yang telah menelantarkannya, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang bahkan telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 12 dari 15



بينهما طلقها بائة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : “ *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ”;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., MH.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Munifa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 15 dari 15